

# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR

Komang Erycko Prasetya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [komangerikoprasetia@gmail.com](mailto:komangerikoprasetia@gmail.com)  
Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[pradnya\\_yustiawan@unud.ac.id](mailto:pradnya_yustiawan@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p07>

## ABSTRAK

*Penelitian ini guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan konsumen terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan warga negara untuk mencegah anak-anak menjadi pengguna rokok. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kaidah normatif. Informasi yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan yang mengacu pada sumber peraturan sekunder seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk kasus tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Perlindungan hukum bagi anak yang menggunakan tembakau masih belum optimal. Padahal Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 No. 109 tentang Pengawasan Bahan Yang Mengandung Narkotika Pada Produk Tembakau melarang keras penjualan rokok terhadap anak berusia di bawah umur, pelanggaran terhadap peraturan tersebut terus terjadi. Hal ini biasa terjadi, sehingga anak-anak terus menjadi sasaran penjualan rokok oleh pengecer. (2) Pemerintah berusaha melindungi konsumen karena kandungan tar dan nikotin pada produk rokok. Sebagai langkah preventif, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menekan perusahaan dan produsen rokok untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan jujur. Selain itu, promosi rokok juga memiliki efek lingkungan yang mempengaruhi anak di bawah umur. Oleh sebab itu, harus mengambil langkah yang tegas dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Rokok, Anak Di bawah Umur.*

## ABSTRACT

*This research aims to gain a better understanding of consumer protection against the sale of cigarettes to children under age and efforts that can be made by the government and citizens to prevent children from becoming smokers. The research method used is normative research. The information obtained comes from a literature study that refers to secondary regulatory sources such as books and laws and regulations that are relevant to certain cases. Based on the research results, the following conclusions can be drawn (1) Legal protection for children who use tobacco is still not optimal. Even though Article 25 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia of 2012 No. 109 concerning Control of Substances Containing Narcotics in Tobacco Products strictly prohibits the sale of cigarettes to minors, violations of these regulations continue to occur. This is so common, that children continue to be targeted by retailers for cigarette sales. (2) The government tries to protect consumers because of the tar and nicotine content in cigarette products. As a preventive measure, the Drug and Cemetery Monitoring Agency (BPOM) is pressing cigarette companies and manufacturers to provide clear, accurate and honest information. In addition, cigarette promotion also has environmental effects that affect minors. Therefore, the government must take firm steps to overcome this problem.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Cigarettes, Underage Children.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Aktivitas sosial yang terkait rokok tentunya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 Tahun 2012 tentang Bahan Perlindungan Kesehatan Yang Mengandung Obat Narkotika Berapa Produk Tembaku ( PP No. 109 Tahun 2012), rokok didefinisikan sebagai "tembakau" yakni produk yang dimaksudkan guna dihisap, dibakar, golongan rokok rangka, rokok putih, Cerutu dan bentuk lain dari nikotin dan tidak dibolehkan untuk anak sebetulnya dalam pemberian penggunaan produk yang disebut dengan merokok itu dan untuk tanaman yang mengandung tar, dan nikotin lainnya, atau tanpa bahan tambahan.

Berdasarkan banyak riset dan penelitian oleh para ahli kesehatan di seluruh dunia, telah terbukti bahwa rokok memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Selain menyebabkan ketergantungan, rokok juga diketahui menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, gangguan pernapasan, penyakit jantung, masalah pencernaan, efek negaif terhadap kehamilan, dan emfisema, di antara lain. Di Indonesia, rokok merupakan produk yang sangat mudah ditemukan, dengan dijualnya berbagai jenis dan merek rokok hampir di setiap kedai, toko, swalayan, dan tempat perbelanjaan lainnya. Ketersediaan yang mudah ini berkontribusi pada tingginya jumlah perokok di Indonesia. Hal ini juga menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah perokok di bawah usia 18 tahun dari tahun ke tahun.

Saat ini, generasi muda, termasuk pelajar, tampaknya tidak lagi dalam mencoba merokok. Bahkan, ada yang secara diam-diam melakukannya, bahkan anak berusia Sekolah Dasar pun banyak yang mencoba-coba merokok. Setiap tanggal 31 Mei, seluruh dunia memperingati Hari Tanpa Asap Rokok atau *World No Tobacco Day* dibawah naungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk melakukan kampanye anti-rokok.<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengananan Baham Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembaku Bagi Kesehatan pada Pasal 25 menyalakan Setiap orang dilarang menjual produk tembakau.

1. Menggunakan mesin layan diri.
2. Terhadap anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan.
3. Terhadap perempuan hamil.

Untuk mencapai perlindungan yang efektif terhadap konsumen terkait produk tembakau, khususnya rokok, penting agar konsumen di bawah usia 18 tahun tidak dapat dengan mudah memperoleh rokok dari pelaku usaha. Hal ini menciptakan situasi di mana pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen saling mengawasi satu sama lain.

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa ada penelitian sebelumnya dengan tema serupa yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar, Nikotin pada Rokok" yang ditulis oleh Vernia Desfyana dan diterbitkan dalam jurnal Kertha Semaya. Penelitian ini merepakan bagian dari perkembangan terkini yang harus diperhatikan dan dipahami. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perataran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 "Tentang Perlindungan Kesehatan Terhadap Narkoba Berupa Produk Tembakau" tidak "menetapkan batasan khusus kandungan tar dan nikotin pada rokok". Walaupun ada perbedaan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya, namun penelitian ini lebih

---

<sup>1</sup> [http://www.stes-bth.ac.id/berita-185\\_bahayamerokok-untuk-remaja-.html](http://www.stes-bth.ac.id/berita-185_bahayamerokok-untuk-remaja-.html), diakses pada tanggal 24 Febuari 2023, pukul 14.00 WIB

melihat pada konsentrasi tar dan nikotin pada rokok, sedangkan penelitian ini lebih melihat pada larangan menjual rokok kepada anak berusia di bawah umur dan perlindungan konsumen.<sup>2</sup>

Dari penelitian sebelumnya, terlihat adanya pembaharuan dan pengisian kekosongan dalam tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh para ahli hukum atau peneliti, termasuk mahasiswa. Beberapa contoh jurnal yang telah dipublikasikan menekankan pada satu jenis peraturan yang berlaku dan tidak mencakup secara menyeluruh atau komprehensif. Dalam konteks ini diharapkan perbedaan dan perluasan pembahasan dapat menonjolkan pasal-pasal yang ada dan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih mengontrol dan memahami penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Dalam konteks ini diharapkan perbedaan dan perluasan pembahasan dapat menonjolkan pasal-pasal yang ada dan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih mengontrol dan memahami penjualan rokok kepada anak di bawah umur.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat di rumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen dari penjualan rokok kepada anak di bawah umur?
2. Upaya apa dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk perlindungan anak sebagai konsumen dari penjualan rokok kepada anak di bawah umur?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis perlindungan konsumem terhadap penjualam rokok kepada anak di bawah umur. Kemudian memeriksa upaya pemerintah untuk mencegah pengguna anak menjual rokok ke anak di bawah umur.

## **2. Metode Penelitian**

Menurut Sunaryati Hartono, dalam metode penelitian ini, metode penelitian merupakan satu pendekatan yang didasarkan pada teori, rumus, dan prinsip-prinsip suatu ilmu atau cabang ilmu tertentu. Metode ini menggunakan logika analitis dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan untuk menguji kebenaran teori tersebut. Hipotesis digunakan sebagai teori yang menjelaskan fenomena atau peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada kajian pustaka. Kajian normatif ini mengacu pada data sekunder dan menitik beratkan pada analisis literatur yang relevan. Metodologi pengumpulan data menggunakan bahan hukum yang dikaji dengan kerangka normatif sesuai dengan bahan hukum yang digunakan. Jenis penelitian didasarkan pada metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dimana hasilnya disajikan dalam bentuk data (bukan angka).

---

<sup>2</sup> Vernia Desfyana, I Made Sarjana " Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotn Pada Produk Rokok." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 8 (2019): 5

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha Yang Menjual Rokok Kepada Anak Yang Masih Berusia Di Bawah 18 Tahun**

Secara umum, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibagi menjadi 2 bidang, yaitu preventif (pencegahan) dan preventif (pengolahan/penyelesaian). Dalam memperdagang rokok terhadap anak yang berusia masih di bawah umur, penjangaan hukum preventif dapat dilakukan dengan memperkenalkan peraturan khusus untuk produk rokok. Contoh peraturan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kesehatan Terhadap Bahan Yang Mengandung Narkotika Berupa Produk Tembakau. PERDA tersebut dengan menjelaskan pembuatan, peredaran dan perlindungan khusus anak dan ibu hamil. Peraturan ini juga mencakup peraturan tentang kawasan bebas rokok.

Dengan penerapan peraturan tersebut, diharapkan dapat efektif dalam mencegah memperdagangkan rokok kepada anak berusia yang masih di bawah umur dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Perlindungan hukum preventif ini memainkan peran yang penting dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan konsumen, terutama anak-anak. Melalui langkah-langkah preventif ini, diharapkan dapat mengurangi aksesibilitas rokok bagi anak di bawah umur, mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok pada usia muda, serta mempromosikan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari pengaruh buruk rokok bagi generasi muda.

Tepat satu tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Banda Aceh memperkenalkan peraturan khusus untuk produk rokok dengan Surat Keputusan No. 47 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh pada tahun 2011 (Perwal No. 47 Tahun 2011). Adanya regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan dasar terkait keamanan produk rokok. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 juga memberikan aturan khusus terhadap anak dan ibu hamil. Tertuang dalam Pasal 41 yang menegaskan bahwa aturan anak dan ibu hamil kepada bahan yang termasuk narkotika yang mana hasil tembakau harus dilakukan secara seragam dan menyeluruh melalui upaya preventif, penetralisir kesehatan jasmani dan rohani serta bersosial.

Selain itu, perlindungan preventif tambahan dengan memberikan konseling kepada pengusaha, konsumen (khususnya anak di bawah umur), dan orang tua. Anjuran konsumen dapat diberikan melalui edukasi dan pemahaman tentang bahaya konsumsi rokok (produk tembakau) bagi kesehatan, sesuai Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012. Pendekatan ini dapat bersifat formal maupun informal.

Memurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen termasuk hak untuk nasihat konsumen dan pelatihan konsumen. Hak ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dapat mengetahui ilmu pengetahuan dan kecekatan yang dibutuhkan dalam menjauhkan kerugian melalui penggunaan produk. Nasihat yang penyakit seperti kanker, gangguan pernapasan, penyakit jantung, masalah pencernaan, efek negatif terhadap kehamilan, dan emfisema, di antara lain. Di Indonesia, rokok merupakan produk yang sangat mudah ditemukan,

dengan dijualnya berbagai jenis dan merek rokok hampir di setiap kedai, toko, swalayan, dan tempat perbelanjaan lainnya. Ketersediaan yang mudah ini berkontribusi pada tingginya jumlah perokok di Indonesia. Hal ini juga menjadi tepat harus membantu perusahaan, konsumen, dan orang tua memahami risiko dan dampak negatif dari merokok. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat terbentuk kesadaran yang lebih tinggi tentang perlindungan diri dan kesehatan serta mencegah konsumsi rokok pada usia yang tidak pantas. Pendekatan preventif ini penting dalam melindungi generasi muda dan mengedukasi masyarakat agar dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait penggunaan produk tembakau.<sup>3</sup>

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak-anak di bawah umur, mengenai bahaya rokok terhadap kesehatan, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya melalui Dinas Kesehatan setempat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian informasi dan pergaulan di sekolah tentang bahaya rokok". Pemberian informasi dengan dialog langsung dengan murid yang berada di sekolah. Dalam penyuluhan ini, informasi mengenai bahaya merokok disampaikan, agar tidak juga ada anak yang mencoba rokok selebaran dan stiker tentang bahaya merokok dibagikan, dan poster serta spanduk yang berisi larangan dan konsekuensi merokok dipasang di berbagai lokasi strategis. Tujuannya adalah agar pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dengan jelas dan mudah diingat oleh anak-anak. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh juga melakukan monitoring rutin terkait masalah ini. Monitoring ini pelaksanaannya menggunakan form khusus yang telah dibuat bagian Dinas Kesehatan. Tujuannya adalah untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas upaya penyuluhan yang ada anak yang mencoba rokok selebaran dan stiker tentang bahaya merokok dibagikan, dan poster serta spanduk yang berisi larangan dan konsekuensi merokok dipasang di berbagai lokasi strategis. Tujuannya adalah agar pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dengan jelas dilakukan serta memperoleh informasi yang lebih terperinci mengenai penyebaran dan prevalensi penggunaan rokok di kalangan anak-anak. Dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan melakukan upaya penyuluhan, sosialisasi, serta monitoring secara teratur, diharapkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak, mengenai bahaya rokok dapat meningkat. Hal ini dapat berkontribusi pada pencegahan penggunaan rokok pada usia yang tidak pantas dan menjaga kesehatan generasi muda.<sup>4</sup>

Perlindungan selanjutnya yang dapat diberikan adalah perlindungan supresi. Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 juga mengatur tentang perlindungan supresi dengan upaya pemulihan kesehatan mental dan fisik dari bahan yang mengandung narkotika pada produk tembakau. Pasal 44 PP No. 109 Tahun 2012 menyebutkan tidak hanya pemulihan kesehatan mental dan fisik, tetapi juga kesehatan masyarakat. lebih terperinci mengenai penyebaran dan prevalensi penggunaan rokok di kalangan anak-anak. Dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan melakukan upaya penyuluhan, sosialisasi, serta

Selain itu, perlindungan tersebut dapat berupa peringatan dari pejabat yang berwenang kepada pengusaha yang sudah tidak mendagangkan rokok kepada anak yang masih berusia di bawah umur. Pengawasan dan penerangan juga dapat dilakukan sedemikian rupa agar perbuatan para pelaku ekonomi tersebut tidak

---

<sup>3</sup> Burhan Ashhofa, *Metde Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Celina Tri Siwi Kristiynti, *Hukum Perlindungan Konsmen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

<sup>4</sup> dr. Nurraihan, MKM., *Kasbag Program Dinas Kesehatan Kota Bnda Aceh*, wawancara, Hari Senin 1 Agustus 2016.

terulang kembali. Jika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen, perlindungan juga dapat ditegaskan sebagai pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab. Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YPKA) sebagai otoritas perlindungan konsumen dapat menerima dan menindak lanjuti pengaduan atas hal-hal yang merugikan konsumen, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengusaha. Dengan adanya perlindungan represif, teguran kepada pelaku usaha, pembinaan, pengawasan, dan kemungkinan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan juga dapat dilakukan sedemikian rupa agar perbuatan para pelaku ekonomi tersebut tidak terulang kembali. Jika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen, perlindungan juga dapat ditegaskan sebagai pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab. Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YPKA) sebagai otoritas perlindungan konsumen dapat menerima dan menindak lanjuti pengaduan atas hal-hal yang merugikan konsumen memperingati penjualan rokok kepada anak berusia di bawah umur. Perlindungan ini bertujuan agar melindungi konsumen, khususnya anak-anak, dari dampak buruk rokok dan menegakkan hak-hak mereka dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan.<sup>5</sup>

Namun, konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan oleh kontraktor. Tuntutan ganti rugi ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum dari pengusaha yang merugikan konsumen. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen dapat memperoleh berbagai bentuk perlindungan, baik sebelum pelanggaran (preventif) maupun setelah pelanggaran (represif). Namun, dari semua bentuk perlindungan, konseling merupakan perlindungan yang paling dasar dan sangat penting. Pengusaha, konsumen dan orang tua konsumen harus diberitahu. Dengan penyuluhan yang tepat, diharapkan dapat meminimalisir bahaya yang dapat ditimbulkan oleh rokok dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatifnya. Penyuluhan ini penting untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua pihak terkait mengenai bahaya rokok dan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan memperoleh pengetahuan yang memadai, diharapkan pelaku usaha dapat mematuhi aturan yang melarang penjualan rokok kepada anak di bawah umur, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan orang tua dapat memahami pentingnya melindungi anak-anak dari pengaruh buruk rokok.

### **3.2 Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan anak sebagai konsumen dari penjualan rokok kepada anak di bawah umur**

Menurut ketentuan UU Perlindungan Konsumen, kegiatan perusahaan terhadap penjual rokok terhadap anak berusia masih di bawah umur, adalah aturan yang dilanggar pasal 8(1)(f). Dalam konteks ini, Pasal 8(4) UUPK menyatakan bahwa pedagang yang melanggar ketentuan UUPK ayat 1 dan 2, tidak diperbolehkan memperjualkan barang dan jasa tersebut yang harus menariknya dari peredaran.

Selain itu, UUPK juga mengatur sanksi atas pelanggaran Pasal 8 UUPK yang diatur dalam Pasal 62(1) UUPK. Pasal ini menyebutkan pelaku usaha yang melanggar pasal 8, 9, 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf a, b, c, e, 2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara maksimal. 5 tahun atau denda sebesar Rp2.000.000.000,00.

---

<sup>5</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Upaya pertama adalah "memantau kadar tar, nikotin pada brand rokok yang beredar, merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang 'Pengananan Rokok Bagi Kesehatan'." Maksud terhadap pemantauan adalah, "untuk menjaga". Masyarakat dan konsumen yang mengkonsumsi produk tembakau dihimbau untuk tidak memberikan informasi yang salah pada kemasan produk rokok karena dapat merugikan masyarakat menjadi tidak sehat dan konsumen pengguna produk rokok. Kewenangan pengendalian kadar tar dan nikotin dalam produk tembakau diatur dalam Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "Menteri Madya, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah mengendalikan pelaksanaan tindakan pengamanan di UE "suatu bentuk produk tembakau yang mengandung zat narkotika untuk kesehatan karyawannya dan sesuai dengan tugasnya."

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjaga pengguna dari tar dan nikotin pada 13 produk rokok melibatkan beberapa langkah. BPOM mengambil tindakan pencegahan dan standar untuk mengontrol konten ini. Mereka juga melakukan Namun, dari semua bentuk perlindungan, konseling merupakan perlindungan yang paling dasar dan sangat penting. Pengusaha, konsumen dan orang tua konsumen harus diberitahu. Dengan penyuluhan yang tepat, diharapkan dapat meminimalisir bahaya yang dapat ditimbulkan oleh rokok dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatifnya. Penyuluhan ini penting untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua penilaian keamanan produk rokok, menguji potensi dan kualitasnya sebelum produk tersebut disetujui untuk dijual di Indonesia. BPOM melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium rokok yang beredar. Jika pelanggaran terdeteksi, BPOM mengeluarkan peringatan kepada kontraktor dan juga mendukung tuntutan pidana.

Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan perlindungan konsumen secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas, benar, dan jujur dari bisnis dan produsen rokok. Selain itu, perlindungan konsumen secara represif melibatkan penelitian oleh pemerintah dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) mengenai kandungan tar, nikotin pada brand rokok. BPOM mengambil tindakan tegas terhadap bisnis rokok dan produsen yang tidak menyertakan peringatan kesehatan yang sesuai pada label kemasan rokok. Jika terbukti bahwa kandungan tar, nikotin tidak standar yang dapat diterima bagi orang yang mengkonsumsi rokok, BPOM dapat melaporkannya kepada pihak berwenang. Selain itu, pemerintah juga dapat menghentikan iklan rokok dengan menyatakan bahwa iklan, promosi, dan sponsorship rokok secara khusus dilarang karena berdampak pada anak-anak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah anak-anak terpapar rokok, termasuk dengan kebijakan yang melibatkan perlindungan anak di tingkat daerah. Salah satu praktik tersebut adalah pembatasan tembakau atau rokok sebagai salah satu indikator Kawasan/Kota Layak Anak (KLA). Ini dilakukan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan di tempat-tempat di mana iklan, dan sponsor tembakau dilarang. Upaya pemerintah tersebut sangat penting untuk melindungi generasi penerus bangsa dari pengaruh buruk asap tembakau dengan harapan masa depan bangsa dapat terjaga dengan baik.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan konsumen dapat dilaksanakan melalui perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum secara preventif (penanggulangan). Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap bahaya merokok, salah satu bentuk perlindungan yang paling mendasar dan penting adalah penyuluhan. Pemasar, konsumen dan orang tua konsumen harus disarankan untuk meminimalkan efek negatif dari merokok.

Peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kesehatan Terhadap Bahan Yang Mengandung Zat Narkotika Berupa Produk Tembakau, Pasal 25 secara tegas melarang penjualan produk tembakau, termasuk rokok, terhadap anak-anak kurang dari usia 18 tahun. Perusahaan yang memperdagangkan rokok kepada anak yang masih di bawah usia 18 tahun dapat menghadapi beberapa konsekuensi hukum. Salah satu akibat yang dapat diterapkan secara permanen dan berkelanjutan diatur dalam Pasal 60(3) PP 109 Tahun 2012. Akibat tersebut antara lain teguran lisan, teguran tertulis dan penarikan produk dari operator yang melanggar aturan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ahmad Miru, 2019, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudi, Zainal, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atsar, A., & Apriani, R. 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish.
- Hamid, A. H., & SH, M. 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Vol. 1)*. Sah Media
- Zulham, S. H. 2017, *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media.
- Panjaitan, Hulman. 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

##### Jurnal

- Annashy, Anisa Fitriah. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak anak di Bidang Kesehatan." *Lex Et Societatis* Vol. 6, 10, (2018).
- Daryanti, Eneng. "Faktor Individu Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki di Kampung Gunung Kondang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya." *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia* Vol. 15, 1, (2019).
- Haflisyah, T. Muhammad Al Arief dan T. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak di Bawah Umur Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* Vol. 2, 1, (2018).
- Muhammad, Al Arief. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2 No 1 (2020)
- Rahmayeti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru". *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol.5 No.2 (2018)
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendikia Hukum* Vol. 4, 1, (2018).



- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): 53-61.
- Tan, Rika Permatasasi dan Wirshely. "Tindakan Hukum Terhadap Pedagang dan Pengusaha Yang Mnejual Rokok Kepada Anak Di Kota Batam Indonesia." *Jurnal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciene* Vol. 1, 1, (2021).
- Vernia Desfyana , I Made Sarjana " Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 8 (2019)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.